


# Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020

**Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017**  
tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh  
Dana Pensiun

*Jakarta, Februari 2021*

**Direktorat Pengaturan, Penelitian,  
dan Pengembangan IKNB**

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42  
Jakarta Selatan 12710



# Latar Belakang

Beberapa ketentuan dalam POJK 5/2017 tidak serta merta dapat diimplementasikan



Dana pensiun diharapkan dapat memberikan **jaminan terpeliharanya kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya** guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun



**Penyesuaian atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017** tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (POJK 5/2017)

# Pokok-Pokok Pengaturan

Pokok perubahan dalam POJK 5/2017





# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (1/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<p><b>Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus untuk pertama kali dengan nilai tertentu</b> <i>Pasal 15, Pasal 32, dan Pasal 48</i></p>	<p><b>Peserta</b> pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, <b>dapat memilih</b> untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.</p>	<p><b>Peraturan Dana Pensiun (PDP) dapat memberikan pilihan bagi Peserta</b> pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.</p> <p><i>(Pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali sebanyak 20% dari nilai Manfaat Pensiun secara sekaligus dimungkinkan apabila terdapat dalam PDP)</i></p>



# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (2/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Kondisi pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus</b> <i>DPPK PPMP: Pasal 16</i>  <i>DPPK PPIP: Pasal 33</i>  <i>DPLK: Pasal 49</i>	<b><u>Batas Bawah</u></b> Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus apabila nilai Manfaat Pensiun kurang dari batas bawah: a. $\leq$ Rp1.600.000,- untuk rumus bulanan $\rightarrow$ DPPK PPMP b. $\leq$ Rp500.000.000,- untuk rumus sekaligus $\rightarrow$ DPPK PPMP, DPPK PPIP, dan DPLK	<b><u>Batas Bawah</u></b> <b>Nilai batas bawah</b> untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus <b>tetap</b>  Khusus bagi DPPK, <b>Pendiri dapat menetapkan nilai batas bawah yang lebih rendah</b> dari yang ditetapkan oleh OJK dengan menerapkan <b>prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan peserta</b>
	<b><u>Batas Atas</u></b> Pengaturan terkait batas atas, yaitu selisih lebih nilai Manfaat Pensiun dari batas atas dapat dibayarkan secara sekaligus apabila: a. $>$ Rp10.000.000,- untuk rumus bulanan $\rightarrow$ DPPK PPMP b. $>$ Rp1.500.000.000,- untuk rumus sekaligus $\rightarrow$ DPPK PPMP, DPPK PPIP, dan DPLK	<b><u>Batas Atas</u></b> <b>Pengaturan terkait batas atas dihapus.</b> Dengan demikian, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus hanya dapat dilakukan apabila nilai Manfaat Pensiun kurang dari sama dengan batas bawah





# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (3/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Kondisi pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus</b> <i>DPPK PPMP: Pasal 16</i>	Belum diatur	Khusus bagi DPPK PPMP: <b>Pensiunan, janda/duda, atau anak yang telah menerima Manfaat Pensiun secara bulanan dan nilai Manfaat Pensiunnya <math>\leq</math> Rp1.600.000,-, maka nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus</b>
<i>DPPK PPIP: Pasal 33</i>	Belum diatur	Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus <b>dapat dilakukan apabila telah dimuat dalam PDP</b>
<i>DPLK: Pasal 49</i>		



# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (4/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<p><b>Penambahan iuran sendiri pada Dana Pensiun</b> <i>DPPK PPMP: Pasal 17 ayat (3)</i></p> <p><i>DPPK PPIP: Pasal 25 ayat (5)</i></p> <p><i>DPLK: Pasal 43 ayat (4)</i></p>	<p><b>Belum diatur</b></p>	<p>Penambahan iuran sendiri pada Dana Pensiun, baik DPPK maupun DPLK <b>mengacu kepada ketentuan terkait iuran sukarela dalam POJK mengenai Pendanaan Dana Pensiun (POJK 8/2018)</b></p> <p><i>(Berdasarkan POJK 8/2018, akumulasi iuran sukarela dan pengembangannya dapat dibayarkan secara sekaligus)</i></p>



# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (5/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Kondisi khusus pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus pada DPPK</b> <i>Pasal 20A</i>	Belum diatur	Penegasan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus juga dapat dilakukan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Pengakhiran Mitra Pendiri DPPK PPMP</b>, sepanjang nilai Manfaat Pensiun tidak melebihi batas bawah</li><li>b. <b>Perubahan program dari PPMP ke PPIP</b>, sepanjang nilai Manfaat Pensiun tidak melebihi batas bawah</li><li>c. <b>DPPK PPMP dilikuidasi</b>, sepanjang nilai sekarang dari nilai Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan tidak melebihi batas bawah</li></ul>





# 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus ... (6/6)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Kondisi khusus pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus pada DPLK</b> <i>Pasal 72</i>	Dalam hal Peserta merupakan peserta dari <b>DPPK dan DPLK</b> , ketika Peserta pensiun normal atau dipercepat maka Manfaat Pensiun dari DPLK dapat dibayarkan sekaligus dan Manfaat Pensiun dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan	Dalam hal Peserta merupakan peserta <b>DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK</b> , ketika Peserta pensiun normal atau dipercepat maka Manfaat Pensiun dari DPLK dapat dibayarkan sekaligus dan Manfaat Pensiun dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan, namun jika nilai sekarang Manfaat Pensiun DPPK & DPLK $\leq$ Rp500.000.000,- dapat dibayarkan sekaligus keduanya



## 2. Pengalihan Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anuitas Seumur Hidup

(1/2)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Syarat produk anuitas seumur hidup</b> <i>Pasal 37 dan Pasal 51</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Anuitas yang dipilih menyediakan MP bagi janda/duda atau anak min. 60% dan maks. 100% dari MP yang diterima Peserta</li><li>b. Anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta PDP dari Dana Pensiun yang menyenggarakan PPIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Anuitas yang dipilih menyediakan MP bagi janda/duda atau anak min. 60% dan maks. 100% dari MP yang diterima Peserta</li><li>b. Anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta PDP dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP</li><li><b>c. Anuitas yang dipilih merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit</b></li><li><b>d. Anuitas yang dipilih merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK</b></li></ul>



## 2. Pengalihan Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anuitas Seumur Hidup

(2/2)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Alternatif pembayaran Manfaat Pensiun yang dialihkan kepada anuitas seumur hidup</b> <i>Pasal 72A</i>	<b>Belum diatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun dialihkan ke anuitas, <b>namun tidak terdapat produk anuitas yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam POJK ini, maka pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus</b></li><li>b. Bagi dana pensiun syariah, produk anuitas yang dimaksud merupakan <b>produk anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah</b></li></ul>



### 3. Penyelenggaraan atau Pemberian Manfaat Lain ... (1/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Definisi Manfaat Lain</b> <i>Pasal 1 angka 6</i>	Manfaat Lain adalah pembayaran <b>manfaat selain Manfaat Pensiun</b> yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun	Manfaat Lain adalah pembayaran <b>Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun</b> yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun
<b>Penyelenggaraan program Manfaat Lain</b> <i>Pasal 58 (1), Pasal 59, Pasal 67</i>	Pemberian Manfaat Lain kepada <b>Peserta</b>	Pemberian Manfaat Lain kepada <b>Peserta dan/atau Pihak yang Berhak</b>
<b>Dana pesangon</b> <i>Pasal 58 ayat (2) dan 61 ayat (2)</i>	Menggunakan frasa “ <b>dana pesangon</b> ”	Menggunakan frasa “ <b>dana kompensasi pascakerja</b> ”



### 3. Penyelenggaraan atau Pemberian Manfaat Lain ... (2/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Kategori Manfaat Lain</b> <i>Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 60</i>	Jenis Manfaat Lain dapat diberikan: <b>a. Pada saat Peserta masih aktif bekerja</b> <b>b. Setelah Peserta pensiun</b> <i>Jenis Manfaat Lain dikelompokkan berdasarkan waktu manfaat diberikan</i>	Jenis Manfaat Lain dapat dikategorikan sebagai: <b>a. Manfaat Pensiun lainnya</b> <b>b. Manfaat selain Manfaat Pensiun</b> <i>Jenis Manfaat Lain dikelompokkan berdasarkan karakteristik manfaatnya (Pasal 60 dihapus)</i>
<b>Karakteristik Manfaat Pensiun Lainnya</b> <i>Pasal 58A</i>	<b>a.</b> Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja adalah ... <b>b.</b> Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun adalah ...	<b>a.</b> Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai <b>Manfaat Pensiun Lainnya</b> : 1) dana kompensasi pascakerja 2) dana manfaat tambahan <b>b.</b> Karakteristik Manfaat Pensiun Lainnya 1) <b>Pembayaran manfaat dikaitkan dengan usia pensiun</b> 2) <b>Menggunakan sistem pemupukan dana</b> 3) Untuk dana kompensasi pascakerja, <b>sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta</b>



### 3. Penyelenggaraan atau Pemberian Manfaat Lain ... (3/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Manfaat Lain berupa dana santunan cacat</b> <i>Pasal 63</i>	Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa <b>dana santunan cacat dan dana santunan kematian</b> hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim Manfaat, maka Peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.	Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa <b>dana santunan cacat</b> hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka Peserta berhak atas pengembalian iurannya <b>sendiri</b> beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.
<i>Pasal 65</i>		<b>Dihapus</b>
<b>Sumber dana Manfaat Lain</b> <i>Pasal 68 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3)</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Iuran Pemberi Kerja;</li><li>Iuran Peserta; dan/atau</li><li>Persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun (maks. <b>10% dari hasil pengembangan</b>)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Iuran Pemberi Kerja; dan/atau</li><li>Iuran Peserta</li></ol> <p><b>Tambahan bagi DPPK PPMP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun (<b>maks. 20% dari hasil pengembangan</b>); dan/atau</li><li><b>Surplus</b></li></ol>





### 3. Penyelenggaraan atau Pemberian Manfaat Lain ... (4/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<p><b>Perlakuan terhadap iuran Manfaat Lain</b> <i>Pasal 68 ayat (4) s.d. ayat (6)</i></p>	<p><b>Belum diatur</b></p>	<p>a. Jika Peserta berhenti bekerja:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional <b>dibayarkan secara sekaligus saat berhenti bekerja</b></li><li>2) Himpunan iuran Pemberi Kerja dapat <b>digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain</b></li></ol> <p>b. Ketentuan pengembalian himpunan iuran Peserta tidak berlaku bagi Manfaat Lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>dana santunan cacat</b> jika berhenti bekerja karena cacat; dan</li><li>2) <b>dana santunan kematian</b> jika berhenti bekerja karena meninggal dunia.</li><li>3) <b>dana santunan kesehatan</b></li></ol>



## 4. *Life Cycle Fund* pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP ... (1/2)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<p><b>Pengelolaan aset sesuai usia (<i>life cycle fund</i>) pada DPPK PPIP dan DPLK</b> <i>Pasal 31, Pasal 47, dan Pasal 47A</i></p>	<p>a. Hasil pengembangan harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (<b><i>unrealized gain</i></b>)</p>	<p>a. Menghapus istilah “<i>unrealized gain</i>” b. Penerapan <i>Life Cycle Fund</i>: 1) DPPK PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<b><i>life cycle fund</i></b>) 2) DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<b><i>life cycle fund</i></b>) atau berdasarkan pilihan peserta dengan ketentuan: a) Peserta dapat memilih penempatan investasi lainnya di luar kebijakan <i>life cycle fund</i> dengan membuat pernyataan tertulis b) DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas investasi yang dipilih peserta.</p>



## 4. *Life Cycle Fund* pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP ... (2/2)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<p><b>Pengelolaan aset sesuai usia (<i>life cycle fund</i>) pada DPPK PPIP dan DPLK</b> <i>Pasal 31, Pasal 47, dan Pasal 47A</i></p>	<p>b. DPPK PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<i>life cycle fund</i>) bagi peserta yang mencapai usia 2-5 tahun sebelum usia pensiun normal, dengan penempatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tabungan pada bank konvensional atau syariah</li><li>2) Deposito berjangka pada bank konvensional atau syariah</li><li>3) Surat berharga yang diterbitkan BI</li><li>4) Surat berharga yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi</li></ol>	<p>c. Bagi peserta yang mencapai usia 2-5 tahun sebelum usia pensiun normal, dengan penempatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tabungan pada bank konvensional atau syariah</li><li>2) Deposito berjangka <b>atau deposito on call</b> pada bank konvensional atau syariah</li><li>3) Surat berharga yang diterbitkan BI</li><li>4) Surat berharga yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi</li></ol>



## 5. Perubahan Lainnya ... (1/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Definisi Pihak yang Berhak</b> <i>Pasal 1 angka 15</i>	Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh <b>Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan</b> tidak menikah dan tidak mempunyai anak	Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk <b>oleh Peserta apabila Peserta</b> tidak menikah dan tidak mempunyai anak
<b>Definisi Pihak yang Berhak</b> <i>Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55</i>	Frasa yang digunakan adalah <b>Pihak yang Berhak</b>	Frasa yang digunakan adalah <b>janda/duda atau anak</b>



## 5. Perubahan Lainnya ... (2/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Penggunaan Tabel Konversi</b> <i>Pasal 10</i>	Belum diatur	Tambahan ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK. <i>(Jika pembayaran dialihkan ke anuitas, tidak perlu menggunakan tabel konversi)</i>
<b>Standar Pembayaran Manfaat Pensiun</b> <i>Pasal 13 ayat (6)</i>	Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud <b>pada ayat (1) dan ayat (2)</b> , harus dilaksanakan secara bulanan.	Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)</b> harus dilaksanakan secara bulanan. <i>(Default pembayaran manfaat adalah secara bulanan, baik manfaat pensiun dihitung menggunakan rumus bulanan atau rumus sekaligus)</i>



## 5. Perubahan Lainnya ... (3/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Istilah usia pensiun dalam pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala</b> <i>Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2)</i>	Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh DPPK PPIP atau DPLK hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan <b>Pihak yang Berhak</b> untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah Peserta mencapai <b>usia pensiun normal</b>	Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh DPPK PPIP atau DPLK hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan <b>janda/duda atau anak</b> untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah Peserta mencapai <b>usia pensiun</b>
<b>Pencadangan dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala</b> <i>Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3)</i>	Melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial <b>paling banyak 20%</b> dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK PPIP atau DPLK, sebelum Dana Pensiun melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun	Melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial <b>paling sedikit 20%</b> dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK PPIP atau DPLK, sebelum Dana Pensiun melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun





## 5. Perubahan Lainnya ... (4/4)

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Pengalihan dana tidak aktif ke Balai Harta Peninggalan (BHP)</b> <i>Pasal 69 ayat (4)</i>	Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tidak aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK <b>wajib</b> menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tidak aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK <b>dapat</b> menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## 6. Penegakan Kepatuhan

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Penegakan Kepatuhan</b> <i>Pasal 73 dan Pasal 73A</i>	<p>Sanksi administratif: <b>Teguran tertulis</b></p> <p>Selain itu, OJK dapat melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>penurunan hasil penilaian tingkat risiko</b></li><li>b. <i>Fit and Propert Test</i> kembali</li><li>c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus</li></ul>	<p><b>Pasal 73</b> Sanksi administratif: <b>Peringatan tertulis</b></p> <p><b>Pasal 73A</b> Selain itu, OJK dapat melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>penurunan hasil penilaian kesehatan</b></li><li>b. <i>Fit and Propert Test</i> kembali</li><li>c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus</li></ul>



## 7. Ketentuan Peralihan

Topik	POJK 5/2017	POJK 60/2020
<b>Ketentuan peralihan terkait pembayaran Manfaat Pensiun</b> <i>Pasal II POJK angka 1 dan 2</i>	Ketentuan peralihan dalam POJK 5/2017 dihapus karena sudah tidak relevan dan diatur ketentuan peralihan yang baru	Ketentuan peralihan disesuaikan menjadi: Dana Pensiun yang telah mencantumkan ketentuan pembayaran sekaligus dengan batas atas, <b>dapat tetap melanjutkan skema pembayaran tersebut</b>
<b>Ketentuan peralihan terkait pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun kepada anuitas seumur hidup</b> <i>Pasal II 3</i>	Ketentuan peralihan dalam POJK 5/2017 dihapus karena sudah tidak relevan dan diatur ketentuan peralihan yang baru	Ketentuan peralihan disesuaikan menjadi: Apabila sampai POJK ini diundangkan Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang seharusnya dialihkan ke anuitas seumur hidup <b>karena terdapat kendala saat pengalihan tersebut</b> (contoh: tidak ada perusahaan asuransi jiwa yang menjual anuitas seumur hidup), maka Manfaat Pensiunnya <b>dapat dibayarkan secara sekaligus</b>

Terima Kasih

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**[tanya.dp3b@ojk.go.id](mailto:tanya.dp3b@ojk.go.id)**

*(Service Level Agreement balasan email adalah 10 Hari Kerja)*

**Disclaimer:**

Dalam hal terdapat perbedaan antara substansi yang disajikan dalam bahan presentasi ini dengan substansi yang diatur dalam POJK 60/2020, mohon untuk mengacu kepada substansi yang diatur dalam POJK 60/2020